



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA RISET PERIKANAN TUNA**

Nomor SOP : B.13/BRSDM-LRPT/OT.310/I/2023

Tanggal
Pembuatan : 2 Januari 2023

Tanggal Revisi : 14 Mei 2026

Tanggal Efektif : 16 Mei 2026

Disahkan oleh
Kepala Loka Riset Perikanan Tuna
Ni Nyoman Sri Mardiani Satria, S.Akt
NIP. 19820903 200701 2 002

Nama SOP : Uji Konsekuensi

Dasar Hukum

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP No. 1/2021)
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring Inovasi Keterbukaan Informasi Publik (PERKI Monev KIP No. 1/2022)
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan KKP
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang PPID Di Lingkungan KKP
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87/SJ Tahun 2021 tentang PPID di Lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
11. Surat Tugas/Keterangan Tim PPID Unit Pelaksana Teknis Loka Riset Perikanan Tuna

Keterkaitan

1. SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3. Mempunyai *communication skill*
4. Kemampuan pendokumentasian informasi

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer
2. Instrumen Kerja
3. ATK
4. Jaringan Internet

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Daftar Pemohon
2. Buku Tamu

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Koordinator Penyusunan DIP PPID LRPT	Koordinator Sekretariat PPID LRPT	Koordinator data dan informasi PPID LRPT	Pejabat PPID LRPT	Pejabat PPID BPPSDM	Pejabat PPID Kementerian	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengusulkan daftar informasi dikecualikan	Mulai						Komputer, ATK dan jaringan internet	5 Menit	data dan informasi	
2	Menerima usulan daftar informasi dikecualikan dan menyiapkan draft surat pengantar usulan daftar informasi dikecualikan							Komputer, ATK dan jaringan internet	5 Menit	Informasi/Dokumen	
3	Memeriksa dan menandatangani surat pengantar daftar informasi dikecualikan							Komputer, ATK dan jaringan internet	5 Menit	Informasi/Dokumen	
4	Menerima surat pengantar dan usulan daftar informasi dikecualikan dan mengusulkan uji konsekweni informasi dikecualikan							Komputer, ATK dan jaringan internet	5 Menit	Informasi/Dokumen	
5	Menerima usulan uji konsekweni dan menetapkan daftar informasi dikecualikan							Komputer, ATK dan jaringan internet	5 Menit	Informasi/Dokumen	
6	Menerima SK penetapan daftar informasi dikecualikan dan mendokumentasikan serta mengunggah di website PPID BPPSDM							Komputer, ATK dan jaringan internet	5 Menit	Informasi/Dokumen	
7	Menerima SK penetapan daftar informasi dikecualikan							Komputer, ATK dan jaringan internet	5 Menit	Informasi/Dokumen	
8	Mendokumentasikan dan mengunggah di website PPID LRPT							Komputer, ATK dan jaringan internet	5 Menit	data dan informasi	
9	Melakukan pencatatan pembukuan rekapitulasi permintaan bahan tanggapan atas keberatan informasi publik							Komputer, ATK dan jaringan internet	5 Menit	Daftar Informasi Dikecualikan	